

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat adat Sungai Utik di pedalaman hutan Kalimantan merupakan salah satu suku Dayak yang masih sangat menjaga adat istiadat warisan turun-temurun. Awalnya mereka kurang peduli terhadap konsep ekowisata karena belum menyadari bahwa ekowisata di kawasan Sungai Utik memiliki nilai ekonomi yang juga berdampak langsung dalam pengelolaan dan pelestarian hutan adat mereka. Fenomena ekowisata bagi masyarakat adat Sungai Utik dimulai ketika seluruh anggota masyarakat menyepakati untuk secara terbuka menerima wisatawan masuk ke wilayah Sungai Utik.

Keterbukaan ini bukanlah sesuatu yang menjadi kebiasaan lama, melainkan hal yang baru yang terjadi kurang dari 10 tahun terakhir atau sejak tahun 2014 lebih tepatnya. Pada tahun tersebut, masyarakat adat Sungai Utik mendapat masukan dari mahasiswa dari Universitas Gajah Mada yang melakukan penelitian ilmiah untuk mencoba membuka diri mereka terhadap kunjungan masyarakat luar dikarenakan keunikan adat istiadat masyarakat Sungai Utik yang menarik, termasuk cara hidup keluarga besar yang tinggal di dalam rumah panjang (rumah panjang telah ditetapkan sebagai situs daerah Kabupaten Kapuas Hulu).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sely Indri Prameswari, Iskandar AM, dan Slamet Rifanjani dengan judul “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun dalam Melestarikan Hutan Teringkang di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau” dijelaskan bahwa mereka harus menjaga kesakralan

hutan karena dipercaya dihuni oleh makhluk gaib sehingga tidak boleh dirusak sebab dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fenomena ekowisata di kawasan Sungai Utik ini justru berbenturan dengan cara pandang masyarakat Dayak pada umumnya dalam menjaga kesakralan hutan. Bagi masyarakat Dayak Iban, hutan dianggap bapak yang menyajikan, sedangkan tanah adalah ibu yang menciptakan pepohonan dan tumbuhan di sekitar mereka. Menjaga kesakralan hutan adalah kewajiban masyarakat Dayak Iban. Mereka memiliki kewajiban dalam menjaga warisan leluhur, yakni alam.

Indikasi awal tujuan ekowisata adalah demi tujuan ekonomi. Sebelumnya tidak banyak bisnis dan usaha dari Sungai Utik yang bisa dimanfaatkan. Ekowisata memiliki potensi memberikan pendapatan alternatif. Namun, terdapat tujuan utama yang sebenarnya adalah menggunakan jaringan wisatawan nasional dan asing yang datang ke Sungai Utik sebagai duta masyarakat Sungai Utik untuk mendorong pelestarian lingkungan dan hutan yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Iban tersebut.

Banyak wisatawan ekowisata yang kerap datang ke Sungai Utik, antara lain aktor terkemuka Nicholas Saputra yang menjadikan Sungai Utik sebagai rumah kedua yang selalu dia kunjungi setidaknya dua kali dalam setahun. Nicholas Saputra menjadi duta Sungai Utik karena dia kerap membagikan pengalaman hidup di Sungai Utik melalui sosial medianya. Selain itu, terdapat situs Rumah Budaya yang merupakan hasil dukungan penuh dari wisatawan bernama Yori Antar, seorang pionir arsitektur Nusantara, dan Ibu Tirto Utomo, seorang filantropis yang

aktif dalam kegiatan sosial. Kemudian, masyarakat Sungai Utik juga membangun Rumah Produksi Mawang yang didukung oleh sebuah lembaga dan dirancang oleh salah satu wisatawan yang juga seorang arsitek muda, Susanto Francis Xavier. Masyarakat Sungai Utik percaya bahwa kegiatan ekowisata dapat menjadi jembatan untuk membangun kampung mereka dengan tetap menjaga pakem-pakem adat budaya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan periset pada tahun 2016 dalam kunjungan media trip ke Sungai Utik, saat itu masyarakat adat mengalami kriminalisasi karena dianggap sebagai pembakar hutan. Media trip ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa metode membuka hutan untuk kebutuhan berladang bagi masyarakat adat saat berbeda dengan cara korporasi besar. Proses mereka membuka hutan dan membakar hutan dilakukan bertahap mulai dari upacara adat meminta izin leluhur untuk mulai berladang dan selanjutnya menentukan wilayah berladang di mana dilakukan rotasi demi menjaga tanah. Tanah tersebut diberikan jeda antara 10-12 tahun untuk memulihkan diri. Kemudian, ketika membuka dan membakar hutan, masyarakat adat melakukan metode sekat sehingga api tidak melebar. Prosesnya dilakukan secara gotong royong dan memastikan api padam atau tidak berkelanjutan. Periset melihat kriminalisasi terhadap masyarakat adat membuat mereka menjadi waspada terhadap motivasi-motivasi asing yang memasuki wilayah hutan mereka.

Masyarakat Dayak Iban pada dasawarsa 1970-an telah mengalami kriminalisasi serta berjuang untuk menolak keras tawaran sejumlah perusahaan kayu dan sawit yang ingin membeli tanah mereka. Kondisi ini membuat mereka

menolak adanya orang asing masuk ke hutan adat mereka. Masyarakat menolak lantaran filosofi hidup mereka terikat dengan hutan. Mereka menolak sebab mereka khawatir bahwa orang asing yang datang mencoba menguasai hutan adat di mana mereka sudah memiliki tata cara pengelolaan hutan dan hukum secara adat. masyarakat adat Sungai Utik mengalami perampasan wilayah adat serta kekerasan dan kriminalisasi atas masyarakat adat. Sementara itu, cara regulator negara dan undang-undang negara mendiskriminasi masyarakat adat justru semakin memperburuk kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

Hal yang memperburuk kehidupan masyarakat adalah banyak konsep pengelolaan kawasan hutan di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Hal itu kerap mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu, di mana konsep pengelolaan kawasan hutan tersebut kebanyakan tidak melibatkan masyarakat adat sebagai elemen penting yang memiliki peran dalam pengelolaan hutan dan menjaga kesakralan hutan. Penjabaran diatas mengenai cara pandang masyarakat adat atas kesakralan hutan, trauma kriminalisasi dan eksploitasi pengelolaan hutan yang menggunakan pendekatan ekonomi yang kemudian dikaitkan dengan fenomena ekowisata di Sungai Utik dimana masyarakat didorong untuk terbuka memberikan akses terhadap orang asing masuk ke dalam kehidupan masyarakat apakah hal ini bisa memberi manfaat ekonomi bagi mereka atau justru menyebabkan degradasi nilai-nilai budaya dikarenakan masuknya orang asing di Sungai Utik? Pada perkembangan ekowisata Suku Dayak Iban di Dusun Sungai Utik yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana masyarakat Dayak Iban Sungai Utik memaknai arti penting hutan dalam kehidupan mereka dan

bagaimana cara-cara mereka berkomunikasi dalam upaya pelestarian hutan adat tersebut? Apakah ada perubahan makna tentang arti penting hutan dari generasi ke generasi dan bagaimana ekowisata ini berperan dalam pengelolaan hutan?

Terdapat semacam paradoks. Di satu sisi, masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik berupaya melestarikan hutan adat mereka yang dipandang sakral dan berupaya mentransmisikan nilai-nilai pemaknaan hutan adat itu dari generasi tua kepada generasi muda. Di sisi lain, terdapat fenomena ekowisata yang artinya membuka kawasan hutan adat mereka yang sakral kepada orang luar dengan risiko itu akan mengurangi kesakralan hutan dan menghambat pelestarian hutan. Fenomena ini dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti yang telah diungkapkan di atas merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian bersama sehingga peneliti ingin meneliti hal ini, utamanya dalam konteks etnografi komunikasi dengan lingkup spesifik cara-cara berkomunikasi yang dilakukan masyarakat adat Dayak Iban di Sungai Utik dalam upaya pelestarian hutan adat mereka seiring dengan pengelolaan hutan adat berbasis ekowisata. Cara-cara komunikasi yang akan diteliti dan dianalisis di dalam penelitian ini adalah pertukaran makna dalam bahasa melalui interaksi sosial yang telah ada dalam budaya mereka. Proses pertukaran makna serta pentransmisian pesan dalam masyarakat adat Sungai Utik berlangsung secara informal di mana mereka tinggal dalam satu rumah panjang. Intensifikasi komunikasi makna hutan ada dalam dialog keseharian di mana generasi tua adat dapat menyampaikan pesan-pesan leluhur atau makna hutan kapan saja dan di mana saja kepada generasi muda karena mereka sama-sama masih dapat merasakan hutan sehingga makna hutan dapat dipahami

tidak hanya dalam konteks cerita pengelolaan hutan yang dilakukan oleh tetua adat, tetapi juga dapat dirasakan oleh generasi muda di Sungai Utik. penyelenggaraan proyek yang ditujukan untuk kelestarian lingkungan (Oepen, 1996).

Di dalam pengelolaan hutan adat itu sendiri, manusia harus mampu menempatkan dirinya sebagai bagian yang sama dengan komponen ekosistem lainnya agar tidak terjadi pemanfaatan hutan adat yang berlebihan yang dapat merugikan komponen lainnya dan juga manusia sendiri. Di samping itu, diperlukan pula proses komunikasi lingkungan sebagai suatu mekanisme dalam mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Komunikasi lingkungan adalah proses komunikasi secara terencana dan strategis yang dipakai guna menunjang pembuatan kebijakan yang efisien, keikutsertaan warga, dan penyelenggaraan proyek yang ditujukan untuk kelestarian lingkungan (Oepen, 1996).

Tujuan komunikasi lingkungan adalah guna memberi peningkatan keterampilan warga agar dapat merespons tiap sinyal yang sesuai dari lingkungan untuk kemakmuran, baik peradaban manusia maupun sistem biologis alamnya. Selain itu, masyarakat juga dapat merespons permasalahan lingkungan melalui cara lebih baik. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan hutan dan lingkungan oleh masyarakat Dayak Iban di dusun Sungai Utik melalui seluruh peraturan bisa memperkaya berbagai kebijakan dalam mengelola hutan serta lingkungan di Indonesia sebagai rangka menyusun strategi mengelola hutan agar tetap mempertahankan kelestariannya dan memprioritaskan keselarasan fungsi ekonomi dan lingkungannya. Meskipun telah banyak riset yang dilaksanakan berkenaan

dampak pengembangan ekowisata di berbagai daerah, penelitian ekowisata berkaitan dengan pengelolaan hutan adat berbasis ekowisata di masyarakat Dayak Iban masih jarang ditemukan. Hal tersebut menjadi daya tarik, tidak sekadar untuk peneliti, tapi juga bagi masyarakat luas yang belum mengenal masyarakat Dayak Iban.

1.2 Identifikasi Masalah

Masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik telah hidup selama ratusan tahun di dalam hutan di daerah Kalimantan Barat. Hutan adalah bagian dari hidup dan adat istiadat mereka. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi, Masyarakat Dayak Iban khawatir bahwa cara hidup dan adat istiadat mereka yang sangat bergantung pada hutan dan kelestariannya terancam oleh globalisasi yang dapat merusak kesakralan hutan dan hutan akan dieksploitasi untuk kepentingan korporasi. Masyarakat Dayak Iban akhirnya memilih menggunakan ekowisata untuk menjadi salah satu alat yang dapat melestarikan hutan dan adat istiadat mereka.

Hal ini menjadi semacam paradoks. Di satu sisi, masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik berupaya melestarikan hutan adat mereka yang dipandang sakral dan berupaya mentransmisikan nilai-nilai pemaknaan hutan adat itu dari generasi tua kepada generasi muda. Di sisi lain, terdapat fenomena ekowisata yang artinya membuka kawasan hutan adat mereka yang sakral kepada orang luar dengan risiko itu akan mengurangi kesakralan hutan dan menghambat pelestarian hutan.

Adapun subjek yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Dayak Iban yang dapat menjaga hutan adat dengan konsep ekowisata,

tetapi tetap melestarikan nilai-nilai budaya setempat. Peneliti melihat perlu menjelaskan pemaknaan pentingnya menjaga hutan adat dengan tetap mengembangkan ekowisata di Sungai Utik Dayak Iban sebagai salah satu upaya pelestarian dan perlindungan hutan adat. Penelitian ini akan memberikan kebaruan, yakni pada penjelasan atas pemaknaan masyarakat Sungai Utik sehingga masyarakat adat ini mampu bertahan berpuluh tahun menjaga hutan adat sebagai tempat bertahan hidup. Pemaknaan atas hutan adat ini akan menjadi salah satu alasan kuat mengapa ekowisata akhirnya dapat terlaksana.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Sungai Utik Dayak Iban Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Waktu penelitian dibatasi dari tanggal 9 hingga 14 Mei 2022. Subjek dalam penelitian ini adalah penduduk asli Dayak Iban yang memiliki latar belakang, usia, peran, dan gender yang berbeda, terutama tetua Sungai Utik, Apai Janggut, dan warga yang memiliki peran besar, Apai Remang selaku Kepala Desa Sungai Utik, serta ketua dan anggota Pokdarwis Ekowisata Sungai Utik, seperti Anto dan Ana. Pertanyaan wawancara difokuskan pada bagaimana pemaknaan hutan adat Sungai Utik serta upaya pelestarian hutan adat melalui ekowisata.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengamati penjabaran tersebut, perumusan masalahnya mencakup sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat Dayak Iban Sungai Utik memaknai arti penting hutan dalam kehidupan mereka?

2. Bagaimana makna tentang arti penting hutan tersebut ditransmisikan dari generasi ke generasi?
3. Apa arti penting kegiatan ekowisata hutan adat dalam kaitan dengan pemaknaan hutan di atas?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penyelenggaraan riset ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui arti penting makna hutan adat bagi kehidupan masyarakat Dayak Iban di Dusun Sungai Utik.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mentransmisikan arti penting hutan dari generasi ke generasi.
3. Untuk mengetahui kaitan kegiatan ekowisata dengan pemaknaan hutan adat Dayak Iban Sungai Utik.

1.5 Signifikansi Penelitian

Diharapkan riset ini bisa membawa manfaat yang mencakup sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dapat memahami kajian mengenai pemaknaan hutan adat bagi masyarakat Dayak Iban serta pentingnya pelestarian hutan adat berbasis ekowisata di Dusun Sungai Utik.

b. Bagi Pengelola

Dapat menjadi rekomendasi atau kajian tentang pelestarian hutan adat di Dusun Sungai Utik sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah-

langkah pengelolaan hutan adat berbasis ekowisata yang tidak hanya mementingkan kebutuhan finansial, tetapi juga pemaknaan hutan adat.

c. Bagi Akademisi

Memberikan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat Dayak Iban memaknai hutan adat serta struktur perencanaan pengelolaan hutan berbasis ekowisata yang berkelanjutan di hutan adat Dusun Sungai Utik.

d. Bagi Pemerintah

Bisa menjadi kajian tentang regulasi pengelolaan hutan adat berbasis ekowisata yang dapat memberikan keuntungan baik bagi lingkungan alam maupun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

